



Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 | t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor : 281/WBP/SP/2021

Jakarta, 25 November 2021

Kepada Yth. :

Ketua Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

**Perihal : Penyampaian Pemanggilan RUPSLB
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan Hormat,

Guna memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan BEI No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami sampaikan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Waskita Beton Precast Tbk.

Pemanggilan RUPSLB PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 pada Situs web easy KSEI, Situs web Bursa Efek Indonesia dan website <https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html> sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Sekretaris Perusahaan,



Fandy Dewanto

Lampiran:

1. Pemanggilan RUPSLB

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk.

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur, beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, Jakarta Timur, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2021 Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Desember 2021
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71 – 73 Pancoran, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas yakni Obligasi dan/atau Sukuk melalui Penawaran Umum maupun tanpa Penawaran Umum).
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

a. **Mata Acara Rapat 1**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, persetujuan perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. Sehubungan dengan penambahan turunan subgolongan kegiatan usaha dan penyesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020, Perseroan akan meminta persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Anggaran Dasar.

b. **Mata Acara Rapat 2**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 10 huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 97/WBP/DK/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Penetapan Batasan dan/atau Kriteria Atas Aksi Korporasi Yang Harus Mendapatkan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk, dalam hal Perseroan akan menerima pinjaman dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan, maka Perseroan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan meminta persetujuan Penerimaan Pinjaman dan Pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan dari Masyarakat melalui Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Perseroan Tahun 2022 dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

c. **Mata Acara Rapat 3**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 11 dan Pasal 18 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, untuk Perubahan Susunan Anggota

Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham yaitu tanggal 24 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Anggaran Dasarnya beserta perubahannya berikut dengan akta pengangkatan susunan Pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR").
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mekanisme pemberian kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY KSEI") yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dalam penyelenggaraan Rapat yang akan tersedia bagi Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 16 Desember 2021. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (<https://easy.ksei.co.id>), atau
 - b. menggunakan formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - ii. Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lain yang sah dan masih berlaku atas nama Pemegang Saham Perseroan selaku Pemberi Kuasa beserta dokumen-dokumen sebagaimana

dimaksud pada ketentuan angka 3 diatas kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

- c. Dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian terhadap perkembangan kondisi terkini di lingkungan sekitar, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap Pemegang Saham yang memutuskan tidak berkenan untuk datang dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat dan/atau saran serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuasa tersebut diberikan kepada penerima kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana penerima kuasa bukan merupakan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik wajib :
 - i. Mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat dilangsungkan serta mengacu pada Tata Tertib Rapat dan informasi tambahan mengenai tindakan preventif penyebaran COVID-19 dalam Rapat yang diumumkan pada situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>);
 - ii. Menunjukkan surat asli hasil Antigen *Rapid Test* dengan keterangan non reaktif atau PCR test dengan keterangan negatif untuk dapat diperkenankan mengikuti kegiatan Rapat. Sampel pemeriksaan tersebut diambil 1x24 jam sebelum jadwal Rapat serta surat hasil Antigen ataupun PCR telah ditandatangani atau distempel petugas medis penanggungjawab Fasilitas Medis terkait
 - iii. Pemegang Saham atau Kuasanya harus: (a) menggunakan masker, membawa surat hasil antigen rapid test/ PCR dengan keterangan negative sebagaimana dimaksud pada butir ii. diatas; (b) menjalani pemeriksaan suhu, apabila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat celcius tidak diizinkan menghadiri Rapat; (c) mengisi formulir pernyataan kesehatan dan perjalanan dimana akan diminta untuk memberikan riwayat perjalanan terbaru Pemegang Saham atau Kuasanya dan memberikan rincian kontak untuk tujuan pelacakan/*tracing*.
7. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
10. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

11. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
12. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara (Voting)
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*,

- maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
 14. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk dokumen elektronik tersedia di situs web Perseroan (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 15. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat untuk telah berada di tempat Rapat paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 25 November 2021

DIREKSI

PT WASKITA BETON PRECAST TBK



**INVITATION LETTER OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT WASKITA BETON PRECAST TBK**

The Board of Directors of PT Waskita Beton Precast Tbk (hereinafter referred to as "the Company") domiciled in East Jakarta, with its address at Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Cawang, East Jakarta, hereby invites the shareholders of the Company to attend 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("the Meeting") which will be held :

Day / Date : Friday, 17 December 2021
Time : 09.00 WIB - finished
Place : Hotel Bidakara Lantai 2, Ruang Bima
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71 – 73 Pancoran, Jakarta Selatan

With the Meeting Agenda as follows:

1. Amendment to the Company's Articles of Association.
2. Approval of Loans and Funding that will be received by the Company from the Public (through Securities other than Equity Securities namely Bonds and/or Sukuk through Public Offerings or without Public Offerings).
3. Changes in the composition of the Company's Management.

With the explanation of the Meeting Agenda as follows:

a. Meeting Agenda 1

Based on Government Regulation No. 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing, Article 24 paragraph (2) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company, and Article 19 paragraph (1) of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the approval of amendments to the Articles of Association is determined by the General Meeting of Shareholders. In connection with the addition of sub-classes of business activities and the adjustment of the 2020 Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) code, the Company will request approval for the amendment of Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Articles of Association.

b. Meeting Agenda 2

Based on the provisions of Article 16 paragraph 10 letter a of the Company's Articles of Association in conjunction with the Decree of the Board of Commissioners No. 97/WBP/DK/2021 dated October 6, 2021 regarding the Determination of Limits and/or Criteria for Corporate Actions that Must Obtain Written Approval from the Board of Commissioners of PT Waskita Beton Precast Tbk, in the event that the Company will receive a loan with a value of more than 50% of the Company's equity , then the Company must obtain the approval first from the General Meeting of Shareholders. In connection with this, the Company requests approval for the Acceptance of Loans and Funding that will be

received by the Company from the Public through the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk of the Company in 2022 with a maximum value of Rp. 2,000,000,000,000,000, taking into account the terms and conditions stipulated applicable in the Capital Market sector.

c. Meeting Agenda 3

Based on the provisions of Article 15 paragraph 11 and Article 18 paragraph 14 of the Company's Articles of Association in conjunction with the Financial Services Authority Regulation Number: 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, for Changes in the Composition of Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners of the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders.

Notes :

1. The Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company because this Invitation advertisement is considered an official invitation.
2. Based on Article 12 paragraph 15 point 2 of the Company's Articles of Association, those who are entitled to attend/represent and vote in the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders Register or Shareholders in the Securities Account at the Collective Custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the close of stock trading, which is November 24, 2021 until 16.00 WIB.
3. Shareholders of the Company and/or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity to the registration officer before entering the Meeting room. Shareholders of the Company in the form of a Legal Entity are required to bring and submit a photocopy of their Articles of Association along with the amendments along with the deed of appointment of the last composition of the Management. Shareholders of the Company whose shares are included in the collective custody of KSEI are required to bring and submit the original Written Confirmation for the Meeting ("KTUR").
4. Shareholders' participation in the Meeting can be done by the following mechanism;
 - a. physically present at the Meeting; or
 - b. attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application.
5. As a preventive measure and/or prevention of the spread of COVID-19, the Company urges Shareholders to grant power of attorney with the following mechanism:
 - a. the mechanism for granting power of attorney through the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY KSEI") facility provided by KSEI, as an electronic authorization mechanism ("e-Proxy") in holding the Meeting which will be available to the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting since the date of this summons is up to 1 (one) working day before the meeting, which is December 16, 2021. Guidelines for registration, use and further explanation regarding eASY.KSEI can be found on the website (<https://easy.ksei.co.id>), or
 - b. using the power of attorney form available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>), with the following conditions:

- i. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for the Company's shareholders at the Meeting, but the votes they cast are not taken into account in the voting;
 - ii. Proxies of the Company's Shareholders who will attend the Meeting are requested to bring and submit the original of the power of attorney which has been completed and signed by attaching a photocopy of the Identity Card (KTP) or other valid and valid proof of identity on behalf of the Shareholders of the Company as the Authorizer along with other documents as referred to in Number 3 above to the registration officer before entering the meeting room.
 - c. By continuing to prioritize the precautionary principle on the latest developments in the surrounding environment, the Company provides an opportunity for every Shareholder who decides not to attend the Meeting, can grant power of attorney to an independent party, without prejudice to the Shareholders' right to attend, submit questions, opinions and/or suggestions as well as voting in the Meeting, and the votes cast through their proxies at the Meeting shall be counted in the voting. The power of attorney is given to the recipient of the power of attorney who has complied with the provisions of Article 85 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where the recipient of the power of attorney is not a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company.
6. Shareholders of the Company or their proxies who will physically attend the Meeting must:
 - i. Follow the security and health protocols that apply to the building where the Meeting is being held and refer to the Meeting Rules and additional information regarding preventive measures for the spread of COVID-19 in the Meeting announced on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms/gms.html>);
 - ii. Show the original letter of the results of Antigen Rapid Test with a non-reactive statement or a PCR test with a negative statement to be allowed to take part in the Meeting activities. The examination sample is taken 1x24 hours before the meeting schedule and the letter of the results of the antigen or PCR has been signed or stamped by the medical officer in charge of the relevant medical facility.
 - iii. Shareholders or their proxies must: (a) wear masks, bring a letter of antigen rapid test/PCR results with negative information as referred to in point ii; (b) undergo a temperature check, if the body temperature is more than 37.5 degrees Celsius it is not permitted to attend the Meeting; (c) fill out a health and travel declaration form where you will be asked to provide a recent travel history of the Shareholders or their Proxies and provide contact details for tracking purposes.
 7. Shareholders who can attend electronically as referred to in point 4 letter b are local individual shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.
 8. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
 9. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the Meeting found on the related Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
 10. For shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, they can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.

11. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting in the eASY.KSEI application is no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date.
12. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual type shareholder who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
 - ii. Local individual type shareholder who have provided a declaration of attendance but have not voted on the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 10 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. until the electronic meeting registration period is closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast their vote on the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until the time limit in point 10, the proxies representing the shareholders must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 10, the representative of the proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of presence or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast their vote on the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 10, then the shareholders or the proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
 - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
 - b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
 - i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions for the Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or the proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The determination of the mechanism for the discussion of the Meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application is the

authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

- iii. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the value of their ownership followed by related questions or opinions.

c. Voting Process (Voting)

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. Shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not yet cast their vote on the agenda of the Meeting as referred to in point 11 letter a number i-iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The Meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period on the Meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically for the agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes for the agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

d. Live Streaming of Meetings

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline in point 10 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the General Meeting Shareholders Impressions submenu located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
- ii. The General Meeting Shareholders broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the General Meeting Shareholders Impressions are still considered valid to be present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 11 letter a number i– v.
- iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the General Meeting Shareholders Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 11 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not included in the calculation of the meeting attendance quorum.
- iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the General Meeting Shareholders have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session on the agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion on the Meeting agenda using the allow to talk feature contained in the General Meeting Shareholders

is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

13. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use Mozilla Firefox browser.
14. Meeting agenda materials in the form of electronic documents are available on the Company's website (<https://investor.waskitaprecast.co.id/gms.html>) from the date of the Invitation for the Meeting until the meeting is held.
15. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders of the Company or their legal proxies are respectfully requested to be at the Meeting venue no later than 45 (forty five) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 25 November 2021

Board of Directors

PT WASKITA BETON PRECAST TBK